BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 2339/PDT.G/2005/PA.SBY TENTANG ḤAḌĀNAH ANAK KEPADA AYAH KARENA IBU WANITA KARIR

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakum yang Digunakan oleh Majlis Hakim dalam ḤAḌĀNah Anak kepada Ayah karena Ibu Wanita Karir.

Keturunan merupakan karunia Allah SWT, yang diantugerahkan kepada suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Oleh karena itu, pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah dan ibu, peran mereka sangat berarti bagi anaknya, agar menjadi anak yang soleh, dapat membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu kewajiban tersebut adalah tugas dari kedua orang tua.

Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Pasal ini telah melindungi kelangsungan hhidup setiap anak dan menegaskan hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak dari orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat at-Taḥrīm ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Pada ayat ini mengandung pengertian bahwa orang tua harus memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar semuwa keluarganya agar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua laranganNya. Dan dalam hal ini anak juga tercover dalam ayat itu.

Jika melihat lagi putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya di atas, yang memberikan ḥaḍānah anak kepada ayahnya Majelis mempertimbangkan dengan dasar ketentuan Undang-Undang perlindungan anak pasal 2 huruf (b) jo pasal 14 jo pasal 20 Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang " Perlindungan Anak ". telah mengatur , bahwa negara , pemerintah , masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan salah satu prinsip dasar konvensi hak-hak anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak tersebut adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak[1]. Dan diperkuat juga dengan bukti bahwa pemohon lebih banyak mempunyai waktu luang dan lebih banyak berada di rumah dari pada Termohon , dimana Termohon bekerja berangkat jam 07.00 pagi dan pulang jam 17.00 sore dan kadang pada hari libur Termohon lebih banyak keluar untuk kepentingan kantor dan jarang di rumah, sedangkan anaknya lebih banyak membutuhkan perhatian ektra karena anak tersebut dalam keadaan cacat fisik pada bagian tangan.

[1] bapak huda, *wawancara pengadilan Agama Surabaya*, tanggal 8 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2339/Pdt.G/2005/Pa.Sby tentang ḤAḍĀNah Anak Kepada Ayah karena Ibu Wanita Karir

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *ḥaḍānah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.[2]

Para ulama fiqih mendefinisakan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, medidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus dirinya sendiri. Adapun pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya

---

[2] Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digantikan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum dari *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah surat At-Tahrim ayat 6 :[4]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga pada ayat di atas yakni mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.[5]

Dan dasar hukum *ḥaḍānah* yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 :[6]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *"para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang*

[4] Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.
[5] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, cet ke IV, 391.
[6] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud ayat diatas adalah bahwasannya orang tua berkewajiban untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya serta kesehatan baik secara fisik maupun psikis, karena masa-masa itulah sangat mempengaruhi anak dari segi perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang harus diberikan dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan manusia yang berkualitas dan berakhlak tinggi.[7]

a. Dalam analisa putusan tersebut, pengadilan agama surabaya sudah benar telah mengabulkan hak asuh anak kepada pemohon dan diberikan kepadanya. Sesuai dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, menyatakan bahwa *ḥaḍānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah,* maka yang diutamakan adalah hak anak.[8] Dan Ulama Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali menambahkan apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

---

[7] Ibid, 150.
[8]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-FiqhuAl-Islāmi Wa Adillātuhu Juz VII,* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan tersebut ditemukan oleh penulis,bahwa ibunya terbukti bekerja di PT Buraq Air Line yang mana ibu tidak akan bisa merawat, memelihara, menyusui dan mengawasi anak secara penuh. Si ibu terbukti terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik, seperti *haḍhinah* yang telah di ungkapkakan oleh abd rozak ghozali[9] yang mana hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

Walaupun dalam KHI pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan dalam hal tejadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.[10] Dan dalm fiqih menurut pendapat imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang berhak untuk mengasuh anaknya yaitu ibunya jikalau anak itu tujuh tahun kebawah.[11] Namun semuwa ketentuan tersebut adalah tidak sepenuhnya menjadi acuan bagi seorang hakim karena masalah yang digadapi manusia itu terikat oleh waktu, maka pilihannya juga terikat oleh waktu, dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas: mana yang harus didahulukan dan mana yang yang harus di akhirkan , mana yang lebih bagus untuk anak dan mana yang buruk unruk masa depan anak. Oleh karena itu orientasi dalam masalah ini kemaslahatan anaklah lebih diutamakan dari pada mengikuti ketentuan yang ada. Diperkuat dengan qaidah fiqhiyah disebutkan :

دَفْعُ المَفَاسِدِ مُقَدمٌ عَلَي جَلبِ المصَالِحِ

---

[9] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 181.
[10] *Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawina dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 352.
[11] Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab.*(Bandung: Hasyimi, Cet 14,2013), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. [12]

Kemafsadatan yang dimaksud disini yaitu apabila hak asuh tersebut diberikan kepada ibunya yang mana sudah jelas hari- harinya telah disibukkan dengan suatu pekerjaan yang dapat hak anak tersebut hilang dan kurang perrhatiannya, oleh sbab itu menolak ketentuan ini lebih diutamakan dari pada mengikuti ketentuan – ketentuan fikih yang sudah ada. Dan diperkuat juga dalam kaidah fiqih :

تَغَيرُ الحُكْمُ يَدُورُ معَ علتهِ وُجُوداً و عَدَمًا

Artinya : hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada atau tidak adanya hukum itu .[13]

Maksudnya, sebuah kebijakan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh reasoningnya. Sehingga sebuah keputusan tidak dapat berdiri sendiri. Ia sangat tergantung pada alasan keputusan tersebut.

pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *ḥaḍānah.* Namun hak *ḥaḍānah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan murtad[14], berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.[15] Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam

---

[12] Prof. H.A. Dzazjuli. *Kaidah- kaidah fiqih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis.* (jakarta: kencana,2011),164.
[13] Zainal arifin, http://kangparjay.blogspot.co.id/2011/05/qidah-fiqhiyyah.html, diakses tanggal 19 juni 2016.
[14]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-FiqhuAl-Islāmi Wa Adillātuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306
[15] Ibid, 7298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.[16]

Dari beberapa ketentuan di atas diperkuat dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* ke kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Selain ketentuan di atas, dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentang hak asuh anak juga diatur

[16] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 30 No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :[17]

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
   b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[17] Undang-undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, ibu tidak bisa menjamin jasmani dan rohani si anak. Sedangkan Ayahnya juga tidak terbukti telah menelantarkan anaknya. Dengan putusan yang demikian sesuai dengan *maqōsid as-asyarī'ah* yang di dalamnya terdapat menjaga keturunan, maksudnya menjaga keturuna dari keterlantaran, kerusakan dan kehilangan hak- haknya. Demikian, akhirnya dengan harapan tersebut, keadilan dan hak- hak anak akan terpenuhi bila mana besama pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id